



PUTUSAN

NOMOR 30/ PDT/ 2016/ PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUN AMI,

Perkerjaan Wiraswasta Jl. Komplek Palem Mas Blok C
No.16 RT 05 RW 01 Kel.Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota
Tanjung pinang. dalam hal ini memberi Kuasa kepada ALI
LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH., KARLE
SITANGGANG, SH.MH., PRAMUDYA EKA W.
TARIGAN, SH., MARUDIN SITINJAK, SH., EDDY
MARTINO PL, SH.SE, MH., dan RUBEN TAMBUNAN,
SH., Advokat pada kantor hukum ALI LEONARDI N, SH,
SE, MBA, MH., & ASSOCIATES yang berlatam di Jalan
Prof. H.M. Yamin, SH No. 41-B Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014, selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

M e l a w a n

MARZUKI Alias TONI,

Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Kp Sumber Karya
Kel. Batu Sembilan Kec.Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang; Dalam hal ini diwakili oleh HERMAN,
SH., EKO MURTISAPUTRA, SH., Advokat / Konsultan
Hukum pada kantor HERMAN, SH & REKAN, berlatam
Kantor di Jalan Karya Kampung Lembah Rantau No 01 RT
03 RW 07 Kel. Batu Sembilan Kec. TPI Tiur Kota

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 30/PDT/2016/Pt PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai.

TERBANDING semula **TERLAWAN**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 Maret 2015, Nomor : 19 / Pdt. Plw. Vet / 2014/ PN Tpg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- 2 Menolak perlawanan Pelawan;
- 3 Mempertahankan putusan verstek Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.TPI, tanggal 14 Agustus 2014;
- 4 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 5 Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga ;
- 6 Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
- 7 Menyatakan Tergugat Telah berhutang pada Penggugat sebesar Rp.2.198.704.997.- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar hutang ditambah ganti rugi sbb, Kerugian Materiil :



Hutang Pokok : Rp. 2.198.704.997,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Ganti Rugi sebesar 11 % tahun sehingga dari November 2013 s/d Maret 2014 lebih kurang 5 bulan, dengan perincian 11 % : 12 bulan = 0,91 %/Bulan Rp. 2.198.704.997,- x 0,01 % X 5 Bulan Rp. 20.008.215,- x 5 bulan = Rp. 100.041.077,- Jadi yang harus dibayar Tergugat (hutang Pokok + Denda 0,91 % x 5 bulan) ; = Rp. 2.198.704.997,- + Rp. 100.041.077,- = Rp. 2.298.746.074,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah);

9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yaitu :

I Terhadap Barang Bergerak

- a 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol BP 4 MI warna putih atas nama BUN AMI ;
- b 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dengan No. Pol BP 777 MI warna putih bergambar Hello Kitty didalam BPKB tertulis atas nama BUN AMI ;
- c 1 (satu) unit mobil Honda CVR Baru dengan No. Pol BP 7 MI warna putih didalam BPKB tertulis atas nama BUN AMI ;

II Terhadap Barang tidak bergerak :

- Sebidang tanah beserta bangunan diatasn ya yang terletak di Rawasari Club House Jl. Rawasari Batu 5 bawah RT.04/RW.02 Blok C No. 5, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, rumah milik BUN AMI ;
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jl. Anggrek Merah Gang Mawar 1 RT.05/RW. 03 Blok A No. 8, Kelurahan Tanjung Pinang Timur ;



10 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh empat ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang. yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 April 2015 pihak Pelawan atau Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 Maret 2015, Nomor : 19 /Pdt. Plw.Vzt /2014/ PN Tpg, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Terlawan pada tanggal 24 April 2015.;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya tanggal 21 April 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Terlawan tanggal 06 Mei 2015;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan tanggal 21 Mei 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Pelawan tanggal 13 Agustus 2015;;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 19 /Pdt.Plw. Vet / 2014 ./ PN.Tpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberi kesempatan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pelawan, tanggal 18 Desember 2015 dan Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 08 Oktober 2015;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19 / Pdt. Plw. Vet / 2014 / PN Tpg dijatuhkan pada tanggal 24 Maret 2015 dengan dihadiri Pelawan dan Terlawan, permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan pada tanggal 06 April 2015, maka permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

_ Bahwa pembayaran yang dilakukan Pembanding semula Pelawan kepada Terbanding semula Terlawan sejak adanya perjanjian kerja sama sub Contractor tanggal 07 Mei 2013 adalah senilai Rp 8.151.920.000,- (delapan milyar seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), seharusnya hanya Rp 5.542.365.290,- (lima milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah), sehingga terjadi kelebihan, tetapi Majelis Hakim telah mengabaikan bukti bertanda P 4 s/d P 23 , bukti pembayaran yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan dalam kontra memorinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi memori banding Pembanding Semula Pelawan hanya mengulang ulang apa yang ada pada jawaban Perlawanan / Pembanding dan tidak ada yang baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 19 / Pdt. Plw. Vet / 2014 / PN Tpg., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tertanggal 21 April 2015 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan tanggal 21 Mei 2015, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 30/PDT/2016/Pt PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti bertanda P 4 s/d P 24, ternyata dalam putusan pada halaman 62 sampai dengan halaman 67 telah dipertimbangkannya, dengan demikian memori banding Pembanding semula Pelawan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 19 / Pdt. Plw. Vet / 2014 / PN Tpg dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan,
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 Maret 2015 Nomor 19 / Pdt. Plw. Vet /2014./PN.Tpg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : SELASA Tanggal 10 Mei 2016 oleh kami : **FAKIH YUWONO SH** sebagai Hakim Ketua, dengan **JALALUDDIN SH M.Hum**, dan **YONISMAN SH,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 26 Februari 2016 No.30./ PDT/ 2016./PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS Tanggal 12 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **HP GULTOM SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIN ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JALALUDDIN, S.H.,M.Hum.

FAKIH YUWONO, SH

YONISMAN, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI.

H.P. GULTOM, SH.

Perincian biaya proses :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi :	
- Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilitan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp. 44.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 30/PDT/2016/Pt PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)